



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Pelayanan Khusus, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas:
 1. Bidang Penunjang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Perbekalan Medik dan Kemitraan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Staf Medis;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

(4) Masing . . .

- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan serta pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyediaan fasilitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan

Pasal 5

Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan dan Instalasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan strategi dan kebijakan umum, perencanaan serta keuangan;
- b. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, dan pemenuhan kebutuhan kegiatan ketatausahaan, yang meliputi tata usaha serta rumah tangga, keprotokolan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, tata naskah, perlengkapan, kepegawaian, dan perumusan kebijakan serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan strategi dan kebijakan teknis ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, dan perlengkapan;
- b. pengoordinasian kebijakan teknis ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, dan perlengkapan serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tata kelola aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- m. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- g. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian serta perlengkapan dan Instalasi di bawah koordinasinya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 9

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, evaluasi, pengolahan data, pengembangan Rumah Sakit, dan pelaporan akuntabilitas kinerja serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian . . .

- a. pengoordinasian, pelaksanaan perencanaan serta pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program dan anggaran, evaluasi serta pelaporan, pengembangan Rumah Sakit, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pengoordinasian pengembangan kegiatan perencanaan program dan anggaran, evaluasi serta pelaporan, pengembangan Rumah Sakit, dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengembangan Rumah Sakit serta Instalasi di bawah koordinasinya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 11

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan penerimaan pendapatan, perbendaharaan umum dan personil, verifikasi dan akuntansi keuangan serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan strategi dan kebijakan teknis keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan bidang, bagian, dan Instalasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. pelaksanaan kegiatan penerimaan pendapatan, perbendaharaan umum, verifikasi dan akuntansi keuangan serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pengoordinasian penyusunan tarif pelayanan Rumah Sakit;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penerimaan pendapatan, perbendaharaan umum serta personil, verifikasi dan akuntansi keuangan serta Instalasi di bawah koordinasinya; dan

f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 13

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan strategi dan kebijakan pelayanan medik dan keperawatan, pengembangan pelayanan medik dan keperawatan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan pengendalian pelayanan pada internal Rumah Sakit maupun lintas sektoral.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan strategi serta kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan serta program kesehatan pemerintah;
- b. pengembangan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- d. pengawasan, pengendalian, dan pengoordinasian kegiatan pelayanan medik serta keperawatan;
- e. pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan medik serta keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 merumuskan strategi dan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap, pelayanan rawat darurat, dan perumusan kebijakan serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan rawat darurat serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan rawat darurat serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian penyusunan biaya satuan pelayanan medik;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan medik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas merumuskan strategi dan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan, perumusan kebijakan, dan Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan keperawatan, tenaga, dan peralatan keperawatan serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pengoordinasian penyusunan standar, pengembangan pelayanan keperawatan, kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana serta tenaga keperawatan/kebidanan, dan pengembangan kompetensi serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian dan implementasi pemberian pelayanan keperawatan profesional serta Instalasi di bawah koordinasinya;

d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pemanfaatan peralatan dan tenaga keperawatan/kebidanan serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas merumuskan strategi dan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pelayanan khusus, perumusan kebijakan, dan Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Khusus mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang tenaga, dan sarana serta prasarana pelayanan khusus serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. pengoordinasian penyusunan standar serta pengembangan pelayanan khusus, kebutuhan peralatan, sarana serta prasarana, dan tenaga khusus serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian dan implementasi pemberian pelayanan khusus profesional serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan khusus pemanfaatan peralatan dan tenaga khusus serta Instalasi di bawah koordinasinya;
- e. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan khusus; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian

Pasal 21

Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penunjang, perbekalan serta pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, kemitraan, pemasaran, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan penunjang dan sarana prasarana penunjang;
- b. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pengelolaan perbekalan, kemitraan, dan pemasaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penunjang, pendidikan, dan penelitian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 23

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merumuskan strategi dan kebijakan teknis serta melaksanakan pengelolaan penunjang medik yang meliputi tenaga, fasilitas medik, pengawasan mutu fasilitas medik, fasilitas keperawatan, rekam medik, dan perumusan kebijakan fasilitas medik serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang, tenaga, sarana serta prasarana penunjang, pengembangan, dan mutu pelayanan di Instalasi terkait;
- b. pengoordinasian kebutuhan pelayanan penunjang, tenaga, sarana serta prasarana penunjang, pengembangan, dan mutu pelayanan di Instalasi terkait;
- c. pelaksanaan pelayanan penunjang, pelayanan sarana serta prasarana penunjang, pengembangan dan mutu pelayanan di Instalasi terkait;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang, pelayanan sarana serta prasarana penunjang, pengembangan dan mutu pelayanan di Instalasi terkait; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 25

Bidang Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas merumuskan strategi dan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, tenaga, dan sarana serta prasarana kegiatan pendidikan dan penelitian;
- b. pengoordinasian pengembangan, tenaga, dan sarana serta prasarana kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan, tenaga, dan sarana serta prasarana kegiatan pendidikan dan penelitian;

d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan serta penelitian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 27

Bidang Perbekalan Medik dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas merumuskan strategi dan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan perbekalan medik dan kemitraan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perbekalan Medik dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, tenaga, sarana serta prasarana kegiatan perbekalan medik, dan kemitraan;
- b. pengoordinasian tenaga, sarana serta prasarana kegiatan perbekalan medik, dan kemitraan;
- c. pelaksanaan tenaga, sarana serta prasarana kegiatan perbekalan medik, dan kemitraan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perbekalan medik serta kemitraan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Kelima

Eselonisasi

Pasal 29

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala . . .

- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

BAB IV

KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 30

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik, yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, yang melaksanakan tugas profesi, meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 31

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.

(2) Komite . . .

- (2) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

INSTALASI

Pasal 33

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, penunjang, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

(2) Instalasi . . .

- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. bidang kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Bagan struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 114 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 114 TAHUN 2021
 TENTANG
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA